

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada penelitian di atas, maka dihasilkan bahwa sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan uang elektronik berpengaruh positif terhadap kecepatan perputaran uang pada masa pandemik Covid-19 di Indonesia, sejalan dengan teori Fisher semakin banyak instrumen non tunai digunakan maka semakin sedikit penggunaan uang secara tunai sehingga perputaran uang akan meningkat. Ditinjau dari nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $8,008 > 2,048$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima dengan nilai signifikan $0,000 > 0,05$. Sehingga apabila penggunaan uang elektronik meningkat maka kecepatan perputaran uang akan meningkat atau setiap kenaikan 1% tingkat penggunaan uang elektronik

maka kecepatan perputaran uang akan meningkat sebesar 1,052.

2. Berdasarkan nilai koefisien determinasi (R^2) adalah sebesar 0,731 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas (penggunaan uang elektronik) terhadap variabel terikat (kecepatan perputaran uang) adalah sebesar 73,1%. Sedangkan sisanya yakni $100\% - 30,1\% = 26,9\%$ dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti seperti penggunaan kartu debit, penggunaan kartu kredit dan lainnya. Dengan kata lain penggunaan uang elektronik memberi pengaruh terhadap kecepatan perputaran uang sebesar 73,1%.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, maka terdapat beberapa saran yang diajukan peneliti sebagai berikut:

1. Mengingat teknologi yang terus berkembang dan mempengaruhi aspek kehidupan termasuk perekonomian,

diharapkan bagi penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel atau mengganti variabel. Sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang lebih baik dan akurat. Dan diharapkan bagi penelitian selanjutnya dapat menambahkan jumlah sampel agar memperoleh hasil hipotesis yang baik.

2. Bagi masyarakat Indonesia, perlu untuk terus mengikuti perkembangan teknologi saat ini, dan mulai mempelajari tentang penggunaan uang elektronik atau pembayaran non tunai lainnya serta mulai dapat menggunakan uang elektronik sebagai sarana dalam bertransaksi terutama pada masa pandemik covid-19.
3. Bagi pemerintah sebagai pihak yang membuat kebijakan atau pihak lembaga yang berangkutan, diharapkan agar terus mengembangkan sistem uang elektronik atau pembayaran non tunai lainnya sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi. Serta diharapkan memperbaharui sistem keamanan pembayaran menggunakan uang elektronik agar lebih aman digunakan dan mudah diakses oleh masyarakat.